



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
15. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kerja Dinas Pendidikan;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
- g. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- h. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
- k. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pangan;
- n. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- o. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- r. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan;
- w. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- z. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;

- aa. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- cc. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
- dd. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- ee. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
- ii. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penghubung;
- kk. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ll. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- mm. UPTD;
- nn. Cabang Dinas;
- oo. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- pp. tata kerja Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB XXXIX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 446

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 447

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pendapatan Daerah.
 - c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
 - d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Pendapatan.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan
Pasal 448

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan

mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 449

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 450

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang dan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan UPTD;
 - b. pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;

- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
- i. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 451

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;
 - c. penyusunan rencana, kompilasi dan penyiapan bahan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
 - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) aspek Pendapatan Daerah.
 - e. pelaksanaan analisis dan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. penyiapan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - g. Pelaksanaan dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);
 - h. penyusunan rencana dan penyiapan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan;
 - i. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan;

- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 452

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan serta kerjasama pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. penyelenggaraan perencanaan kinerja pendapatan daerah dan pengembangan layanan, serta regulasi dan kerja sama;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - f. penyelenggaraan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya apbd provinsi;
 - g. penyelenggaraan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - h. penyelenggaraan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - i. penyelenggaraan penyusunan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
 - k. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - l. menyelenggaraan penyusunan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

- m. penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- n. penyelenggaraan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- o. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- p. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- q. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan upbd berkaitan dengan perencanaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta kebutuhan implementasi teknologi informasi untuk pelayanan;
- r. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 453

- (1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Pendapatan Daerah, yang meliputi perencanaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya serta penyusunan dokumen perencanaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub bidang Perencanaan Pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek pendapatan daerah;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan

- Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
 - i. pelaksanaan bahan koordinasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
 - j. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - k. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - l. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - m. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 454

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah, meliputi pengembangan potensi dan layanan pendapatan daerah serta kerjasama pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan fasilitasi di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - f. pelaksanaan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak

- daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berbasis elektronik maupun konvensional;
 - h. pelaksanaan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
 - i. pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - j. pelaksanaan kerjasama dan evaluasi kerjasama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan layanan;
 - l. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
 - n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan dan kerja sama pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - o. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Sub bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
 - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub bidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 455

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

- d. penyelenggaraan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan perhitungan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;
- g. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- i. penyelenggaraan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- n. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. penyelenggaraan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- p. pelaksanaan penghitungan, fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Penerimaan Hibah, Sumbangan Pihak ke Tiga dan penerimaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- q. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. penyelenggaraan pengkoordinasian UPTD;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 456

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub bidang Pengelolaan Pajak Daerah ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah kepada UPTD dan Instansi Terkait Lainnya;
 - f. pelaksanaan perhitungan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Pajak dan objek Pajak Pajak Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan koordinasi penerimaan Pajak Daerah kepada UPTD;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah kepada UPTD;
 - k. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak untuk Pajak Daerah;
 - l. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi Pajak untuk Pajak Daerah;
 - m. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan data Objek Pajak untuk Pajak Daerah;
 - n. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang Pajak untuk Pajak Daerah;
 - o. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Sub bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - p. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - q. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah;
 - r. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - s. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - t. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
 - u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- dan

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 457

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Sub bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi penetapan dan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi perhitungan tarif Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk Retribusi Daerah;
 - h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Retribusi Daerah;
 - i. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - j. mengkoordinasikan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi untuk Retribusi Daerah;
 - k. pelaksanaan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan;
 - l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Sub bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
 - n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;

- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 458

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah;
 - e. penyelenggaraan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah;
 - f. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah;
 - g. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah kepada masyarakat;
 - h. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
 - k. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
 - l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pendapatan asli daerah;
 - m. penyelenggaraan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
 - n. penyelenggaraan koordinasi mitigasi risiko pada unit kerja lingkup badan;

- o. penyelenggaraan monitoring di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- p. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- q. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- s. pelaksanaan evaluasi atau fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- t. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- u. penyelenggaraan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 459

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, meliputi pengendalian, kepatuhan, pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan kinerja Pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Subbidang Pengendalian Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Pendapatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian pendapatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengendalian pendapatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - g. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Perundang-undangan pendapatan daerah;

- i. pelaksanaan pemeriksaan pendapatan (pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya), kinerja belanja sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada unit kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- k. pelaksanaan koordinasi mitigasi risiko pada Unit Kerja lingkup Badan;
- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pendapatan UPTD;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 460

- (1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, meliputi evaluasi dan pelaporan kinerja pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Evaluasi Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Evaluasi Pendapatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang evaluasi pendapatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang evaluasi pendapatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi Pendapatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
 - g. pelaksanaan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;

- h. pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Sub Bidang Evaluasi Pendapatan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan UPTD;
- o. pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bidang Evaluasi Pendapatan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Evaluasi Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB XLII

UPTD

Pasal 461

- (1) Untuk pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pasal 462

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XLIII
CABANG DINAS
Bagian Keempat
Cabang Dinas
Pasal 463

- (1) Untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 464

Ketentuan mengenai pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XLIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 465

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 466

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi dan atau lintas instansi pemerintah.
- (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (7) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XLVI
TATA KERJA
Pasal 467

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XLVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 468

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tetap pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 469

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

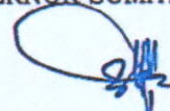
- a. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 470

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

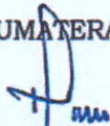
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29